

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris seringkali dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau studi lapangan. Apabila penelitian hukum normatif lazimnya bersandar pada data sekunder, penelitian hukum empiris justru berangkat dari data utama yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Penggalan data ini dapat ditempuh melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara, atau survei dengan kuesioner, guna menangkap fenomena hukum sebagaimana adanya di lapangan.<sup>1</sup> Sejalan dengan sifat empiris tersebut, penelitian ini secara spesifik merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini akan melibatkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data valid dari kejadian yang diamati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan ini menganalisis bagaimana hukum bekerja dan berinteraksi di dalam masyarakat, melihat hukum tidak hanya sebagai teks atau aturan formal (*law in books*) melainkan sebagai fenomena sosial yang dinamis (*law in action*).<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum karena fokus pada hukum yang hidup di tengah masyarakat. Alih-alih hanya mengkaji doktrin atau regulasi, penelitian ini

---

<sup>1</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018), 150.

<sup>2</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Rajawali Press, 2011), 23.

secara spesifik akan menganalisis bagaimana pemahaman norma tentang wali mujbir berinteraksi dengan praktik sosial di lapangan. Pendekatan sosiologis digunakan pada penelitian ini untuk menggali pandangan masyarakat Dalam Pagar mengenai hak wali mujbir dalam pernikahan di era kontemporer serta pandangan mereka terhadap relevansi hak wali mujbir dalam praktik perijodohan di tengah isu pemaksaan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang menggambarkan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat Banjar.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dalam Pagar yang merupakan desa di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemilihan Desa Dalam Pagar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan metodologis bahwa wilayah tersebut memiliki karakteristik sosial keagamaan yang kuat. Mayoritas masyarakat Desa Dalam Pagar memiliki latar belakang pendidikan pesantren dan kehidupan sosial yang dekat dengan nilai-nilai keislaman, sehingga anak-anak di desa Dalam Pagar cenderung mengikuti perkataan orang tua nya termasuk dalam pernikahan yang bermula dari perijodohan. Kondisi tersebut menjadikan Desa Dalam Pagar sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji perspektif masyarakat mengenai wali mujbir terhadap perijodohan di masa sekarang.

### C. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek utama penelitian ini perempuan Generasi Z yang berusia 19-25 tahun, berdomisi di Desa Dalam Pagar Kabupaten Banjar yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi serta yang sedang menempuh pendidikan tinggi maupun yang telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Pemilihan subjek dari berbagai latar belakang studi dilakukan untuk mendapatkan beragam pandangan, meliputi subjek yang memiliki pengetahuan hukum mengenai ketentuan wali mujbir maupun yang belum mengetahuinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari bias akademis dan menjamin data yang diperoleh mencerminkan persepsi sosial yang asli. Dalam penelitian kualitatif, penentuan informan dilakukan secara selektif untuk mendapatkan informasi yang mendalam, oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni informan akan dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian,<sup>3</sup> dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perempuan Generasi Z yang berdomisi di Desa Dalam Pagar
2. Berusia 19-25 tahun pada tahun 2025
3. Bersedia menjadi Informan

Penelitian ini menetapkan perempuan Generasi Z sebagai informan karena mereka berada pada fase transisi penting menuju kehidupan perkawinan serta memiliki tingkat kesadaran dan kapasitas pengambilan keputusan yang relatif matang. Fokus wilayah di Desa Dalam Pagar dimaksudkan untuk menangkap

---

<sup>3</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021), 137.

pengaruh konteks budaya dan keagamaan lokal, sementara rentang usia 19–25 tahun dipilih karena telah memenuhi batas usia perkawinan dan relevan dengan isu wali mujbir.

Meskipun penelitian kualitatif tidak menargetkan jumlah sampel tertentu, penelitian ini akan mengumpulkan data melalui wawancara hingga mencapai saturasi data. Saturasi ini tercapai ketika tidak ada lagi informasi baru yang signifikan muncul dari wawancara berikutnya, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keragaman pandangan dari berbagai latar belakang institusi pendidikan telah terwakili. Sedangkan objek penelitian ini yaitu, pandangan masyarakat di Desa Dalam Pagar mengenai eksistensi hak wali mujbir dalam pernikahan di era kontemporer serta relevansi hak wali mujbir terhadap praktik perjodohan pada Masyarakat Dalam Pagar

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data didefinisikan sebagai rekaman yang dicatat oleh peneliti, mencakup fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu fenomena maupun nilai-nilai numerik yang berfungsi sebagai basis untuk membangun informasi. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata atau narasi, dihimpun melalui serangkaian metode pengumpulan data, seperti wawancara, analisis terhadap dokumen, atau observasi lapangan yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk catatan lapangan.<sup>4</sup> Sejalan dengan kebutuhan analisis, data yang akan digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>4</sup> J. R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (PT Grasindo, 2010), 108.

diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data Primer merujuk pada informasi esensial yang dikumpulkan langsung dari sumber asli atau sumber tangan pertama.<sup>5</sup> Data primer dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk kata-kata dan tindakan yang diperoleh peneliti secara langsung dari para informan, melalui implementasi metode wawancara secara langsung kepada masyarakat di Desa Dalam Pagar, terkhusus perempuan Generasi Z sebanyak enam orang, yang berdomisili di Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, mengenai pandangan mereka terhadap hak wali mujbir dalam pernikahan di era kontemporer serta mengenai relevansi hak wali mujbir. terhadap praktik perjodohan pada Masyarakat Dalam Pagar. Kemudian, tokoh masyarakat dua orang yakni Tuan Guru dan Kepala KUA Martapura Timur serta dua orang masyarakat sekitar. Total keseluruhan informan berjumlah sepuluh orang.

Informan perempuan Generasi Z dipilih lebih banyak karena mereka merupakan kelompok yang secara langsung berkaitan dengan isu wali mujbir dan perjodohan serta menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Sementara itu, orang tua dan tuan guru diposisikan sebagai informan pendukung yang berfungsi untuk

---

<sup>5</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), 138.

memperkaya dan melakukan triangulasi terhadap data yang diperoleh dari informan utama.

Tabel 3.1 Informan

No.	Kategori	Jumlah
1.	Perempuan Generasi Z: a. Tidak melanjutkan pendidikan tinggi b. Melanjutkan pendidikan tinggi	6
2.	Masyarakat Umum	2
3.	Tokoh Masyarakat: a. Tuan Guru b. Kepala KUA Martapura Timur	2

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder didefinisikan sebagai informasi penunjang yang tidak bersumber dari subjek penelitian utama, melainkan dihimpun dari sumber tidak langsung.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi bahan kepustakaan dan dokumen hukum yang relevan, seperti karya ilmiah, jurnal, buku, dan kitab yang berkaitan dengan tema penelitian. Data pendukung lainnya berupa informasi terkait lokasi penelitian serta dokumentasi visual turut dikategorikan sebagai data sekunder guna memperkuat analisis penelitian.

---

<sup>6</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011), 64.

Sumber data merujuk pada subjek dari mana informasi penelitian dapat dihimpun.<sup>7</sup> Klasifikasi sumber data dilakukan berdasarkan metode pengumpulan yang diterapkan meliputi.

- a. Jika menggunakan wawancara sumbernya dinamakan informan, yaitu individu yang memberikan tanggapan terhadap pertanyaan baik secara verbal maupun tertulis.
- b. Apabila metode yang digunakan adalah observasi, sumber data dapat berupa objek fisik, aktivitas atau rangkaian proses yang diamati.
- c. Sementara itu, jika diterapkan metode dokumentasi, maka dokumen atau catatan tertulis berfungsi sebagai sumber data.

Sumber data ini secara umum diklasifikasikan menjadi dua: sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menetapkan informan sebagai sumber data primer, sementara dokumen, buku fikih munakahat, artikel yang berkaitan tentang hak wali mujbir serta catatan tertulis yang relevan berperan sebagai sumber data sekunder.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data diterapkan dengan tujuan menghimpun data empiris yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk itu, penelitian ini mengaplikasikan serangkaian metode:

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 89.

## 1. Wawancara

Wawancara diimplementasikan guna menghimpun data yang sifatnya tidak dapat diakses secara memadai melalui teknik observasi. Oleh karena adanya keterbatasan cakupan observasi, peneliti perlu mengajukan serangkaian pertanyaan spesifik kepada informan.<sup>8</sup> Jenis wawancara yang diadaptasi dalam penelitian adalah wawancara semi terstruktur. Metode ini diklasifikasikan sebagai wawancara mendalam (*in depth interview*) yang menawarkan fleksibilitas pelaksanaan lebih tinggi dibandingkan format terstruktur. Tujuan utama dari metode ini adalah mengeksplorasi isu secara lebih terbuka, dengan memfasilitasi informan untuk mengutarakan perspektif, pendapat, dan ide-ide mereka. Pelaksanaannya menuntut peneliti untuk menyimak secara cermat dan mendokumentasikan seluruh informasi yang disampaikan oleh informan melalui proses tanya jawab langsung.<sup>9</sup> Teknik wawancara di sini dilakukan dengan tanya jawab kepada 10 orang Informan yang berdomisili di Desa Dalam Pagar Kabupaten Banjar.

Tabel 3.2 Data Informan penelitian

No	Perempuan Generasi Z	
1	Tidak menempuh pendidikan tinggi	Siti Sa'diah (22)
		Nur Shofa (20)
		Nur Syifa (20)
2	Menempuh pendidikan tinggi	Anieta Ulfah (24)
		Nur Sania (24)
		Hayatun (25)

<sup>8</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, 116.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2019), 306.

No	Perempuan Generasi Z	
3	Masyarakat Umum	Ahmadi (50)
		Husin(52)
<b>Tokoh Masyarakat</b>		
4	Tuan Guru	H. Ahmad Daudi
5	Kepala KUA	H. Abdul Jabar

## 2. Dokumentasi

Arikunto dalam tulisan Abdussamad, menyatakan bahwa dokumentasi secara metodologis merupakan upaya menghimpun data yang relevan dengan variabel atau fokus penelitian yang sumbernya meliputi catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, atau prasasti.<sup>10</sup> Selaras dengan Arikunto, Abdussamad mendefinisikan dokumentasi sebagai catatan yang merekam peristiwa yang telah lampau, yang wujudnya dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental yang dihasilkan oleh individu maupun lembaga.<sup>11</sup> Dokumen tersebut berfungsi sebagai data pelengkap untuk memperkuat temuan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto hasil wawancara dengan Informan serta dokumen dari dari lembaga terkait lokasi penelitian.

<sup>10</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 150.

<sup>11</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 149.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan prosedur sistematis yang bertujuan untuk menemukan dan menata data yang telah dihimpun melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Prosedur ini mencakup beberapa aktivitas krusial, seperti mengelompokkan data ke dalam kategori tematik, mendekomposisinya menjadi unit-unit terkecil, melakukan sintesis temuan, mengidentifikasi pola-pola yang signifikan, memilah informasi yang esensial untuk dikaji, hingga merumuskan kesimpulan yang dapat diinterpretasikan secara jelas oleh peneliti maupun pihak eksternal.<sup>12</sup>

Proses analisis data memerlukan telaah mendalam untuk memverifikasi dan menginterpretasikan data yang diperoleh, dengan berfokus pada fenomena empiris yang terjadi pada informan. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang akan digunakan sebagai kerangka kerja utama untuk mengolah temuan penelitian ini, yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data secara konseptual diartikan sebagai proses sistematis untuk memilah, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah (*raw data*) yang bersumber dari catatan lapangan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Salim dan Syahrudin. Tahapan ini

---

<sup>12</sup> Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 159.

dijalankan secara berkelanjutan sepanjang keseluruhan durasi pelaksanaan penelitian.<sup>13</sup> Lebih lanjut, Sugiyono menjelaskan bahwa reduksi data melibatkan konsentrasi pada upaya pengurangan informasi dengan cara meringkas, memilih elemen-elemen inti, dan memusatkan atensi pada aspek yang paling krusial. Aksi penyederhanaan ini memiliki sasaran strategis untuk mengidentifikasi pola dan tema substantif.<sup>14</sup> Dengan demikian, data yang dihasilkan dari wawancara peneliti rangkum dan memilah data yang diperlukan dalam penelitian dan memisahkan data yang tidak diperlukan. Dengan mereduksi data peneliti dapat menyajikan deskripsi yang lebih terperinci, sekaligus memfasilitasi peneliti dalam mengakses data tambahan dan mempermudah penelusuran kembali informasi yang dibutuhkan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah data melalui proses reduksi. Penelitian kualitatif mewujudkan penyajian temuan melalui beragam format, seperti narasi yang ringkas, diagram, matriks, atau bentuk visualisasi lainnya. Tujuan dari penyajian ini adalah mengorganisir data secara terstruktur sehingga pola hubungan antar-variabel atau antar-tema menjadi lebih jelas, mudah diinterpretasikan, dan tersusun secara sistematis.<sup>15</sup> Dalam tahap ini peneliti akan menguraikan data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan menguraikan secara detail.

---

<sup>13</sup> Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Citapustaka Media, 2012), 148.

<sup>14</sup> *Metode Penelitian Kuantitatif*, 323.

<sup>15</sup> *Metode Penelitian Kuantitatif*, 325.

### 3. Kesimpulan

Langkah final dalam kerangka analisis data kualitatif Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) yang disertai verifikasi. Kesimpulan yang diformulasikan pada tahap awal riset bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan apabila bukti-bukti pendukung yang kuat tidak ditemukan pada siklus pengumpulan data selanjutnya. Sebaliknya, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh temuan yang valid dan konsisten selama peneliti melakukan *cross check* kembali di lapangan, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian kualitatif dimungkinkan untuk menjawab secara langsung rumusan masalah yang ditetapkan sejak awal, tetapi juga berpotensi menyimpang darinya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Metode Penelitian Kuantitatif*, 329.